

**PANDANGAN ULAMA KABUPATEN PEKALONGAN
TERHADAP IWADH DALAM RANGKAIAN SIGHAT
TAKLIK TALAK**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MOHAMAD ISROK

NIM. 2011311019

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOHAMAD ISROK**
NIM : **2011311019**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Fakultas : **SYARIAH**
Angkatan : **2010**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PANDANGAN ULAMA KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP IWADH DALAM RANGKAIAN SIGHAT TAKLIK TALAK “** adalah benar-benar karya tulis sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Desember 2018



Yang menyatakan,

MOHAMAD ISROK
NIM. 2011311019



NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Sam'ani, M.A.

Ds. Pakumbulan RT 08/04 Buaran Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mohamad Isrok

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : **MOHAMAD ISROK**
NIM : **2011310019**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Fakultas : **SYARI'AH**
Judul : **PANDANGAN ULAMA KABUPATEN
PEKALONGAN TERHADAP IWADH DALAM
RANGKAIAN SIGHAT TAKLIK TALAK**

dengan ini saya mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pekalongan, November 2018
Pembimbing,

Dr. H. Sam'ani, M.A.
NIP. 19730505 19990131002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : **MOHAMAD ISROK**
 NIM : **2011311019**
 Judul Skripsi : **PANDANGAN ULAMA KABUPATEN PEKALONGAN
 TERHADAP IWADH DALAM RANGKAIAN SIGHAT
 TAKLIK TALAK**

Telah diujikan pada hari Senin, 3 Desember 2018 dan dinyatakan **Lulus** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing,


Dr. H. Sam'ani, M.A.


NIP. 1973050519990131002

Dewan Penguji,

Penguji I


Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.
 NIP. 19650330 1991032001

Penguji II


Abdul Aziz, M.Ag.
 NIP. 197112231999031001



Pekalongan, 11 April 2019

Mengesahkan oleh
 Dekan,


Muhammad Jalaludin, M.A.
 NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	b	be
ت	<i>Tā'</i>	t	te
ث	<i>Ṣā'</i>	ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Hā'</i>	ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	de
ذ	<i>Ḍal</i>	ḏ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Sīn</i>	s	es
ش	<i>Syīn</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah



ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

C. *Tā' marbutah*.

1. *Tā' marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fītri*

2. *Tā' marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jīzyah*

D. *Syaddad* (*tasydīd*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

متعاقدين ditulis *muta‘āqqidīn*

عدّة ditulis *‘iddah*

E. Kata sandang (artikel)

1. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

2. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur‘ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan, akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah tersebut ditransliterasikan dengan apostrof (/').

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Bapak dan Ibu yang tiada henti memberikan dukungan moril dan materiil.*
- 2. istri yang sholihah dan anak-anakku.*
- 3. Rekan-rekan kantor Pemerintah Desa Mejasem yang semoga diamanahkan.*
- 4. Rekan-rekan kampus yang saya banggakan*
- 5. Alam semesta yang selalu memberi dorongan paksaan*



MOTTO

العلماء ورثة الانبياء

“ Ulama’ adalah pewaris para Nabi “



ABSTRAK

Isrok, Mohamad 2018. “Pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan Terhadap ‘Iwadd Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. H. Sam’ani, M.A.

Kata Kunci: ‘Iwadd dan Pandangan Ulama

Pemegang hak cerai berdasarkan hukum Islam adalah suami. Karena suami adalah pihak yang mengeluarkan mahar, nafakah dan segala tanggungjawab kebutuhan keluarga. Namun demikian Islam tetap memberikan ruang hukum bagi istri untuk menggugat cerai suami dengan alasan yang dibenarkan menurut syar’i. Hanya saja teknis perceraian yang berdasarkan gugatan istri haruslah ada syarat iwadd/ tebusan yang dikeluarkan oleh istri yang kemudian diberikan kepada suami.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana konsep ‘iwadd dalam sudut pandang hukum Islam? Bagaimana pandangan ulama’ Kabupaten Pekalongan terhadap ‘iwadd dalam rangkaian sighat taklik talak?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti dengan metode pengamatan objek dan wawancara. Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah “*analisa kualitatif*” yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data secara deskriptif analisis. Dengan subyek penelitian adalah pandangan ulama Kabupaten Pekalongan dan obyek penelitian adalah ‘iwadd dalam rangkaian taklik talak. Metode pengumpulan data; observasi, wawancara, dokumentasi. Kredibilitas informasi menggunakan metode triangulasi, yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada dasarnya ‘iwadd berarti sebagai ganti. Menurut hukum Islam ‘iwadd dalam perceraian adalah harta yang diberikan oleh istri kepada suami untuk mengganti hak talak yang menjadi kewenangan suami. Keberadaan ‘iwadd merupakan syarat diterimanya konsekuensi hukum dari taklik talak. Pandangan ulama Kabupaten Pekalongan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa ‘iwadd yang disebutkan saat membaca sighat taklik talak merupakan perjanjian suami kepada istrinya sebagai syarat manakala ia mengajukan gugat cerai akan dipermudah oleh pengadilan. Untuk nilai ‘iwadd itu sendiri secara hukum tidak bertentangan dengan hukum syar’i, sebab itu merupakan kewenangan pemerintah untuk menentukan nominal jumlahnya. Namun demikian, jika melihat kondisi sekarang ini, nominal ‘iwadd sebesar Rp. 10.000,- perlu dikaji atau direvisi mengingat kondisi zaman sudah berbeda dari 20 tahun kebelakang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah semoga bisa menjadi pengantar penulis untuk menghaturkan terimakasihnya kepada dzat yang maha dahsyat, rahasia, luas dan berderajat. Sholawat serta salam penulis lemparkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang semoga pantulannya dapat penulis tangkap dengan sempurna.

Alhamdulillah, skripsi sebagai salah satu bentuk keluasan kasih sayang Tuhan ini telah selesai dan telah dimunaqosahkan dengan judul “Pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan Terhadap Iwadi Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak” yang Menjadi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Pada Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Pekalongan.

Penulis sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Ade Dede Rohayana, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag. selaku dosen wali.
3. Bapak Dr. H. Sam’ani, M.A. selaku dosen Pembimbing
4. Keluarga, rekan kantor maupun rekan perkuliahan

Akhirnya, dengan menengadahkan kedua telapak tangan seraya menundukkan kepala Penulis mohon kepada Dzat Ya Maha segalanya agar berkenan memberikan penyempurnaan-penyempurnaan skripsi ini melalui tangan-tangan mulya para pemegang ilmu Allah dalam saran dan juga kritik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat.

Pekalongan, April 2019

Penulis



DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING I	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM ‘IWADL.....	27
A. Khuluk dalam Hukum Islam	27
B. Iwad dalam Hukum Islam.....	31
C. Iwad dalam Pandangan Hukum Positif.....	38
BAB III PANDANGAN ULAMA KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP ‘IWADL DALAM RANGKAIAN SIGHAT TAKLIK TALAK.....	47
A. Ulama Kabupaten Pekalongan.....	47
B. Pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan Terhadap ‘Iwadl Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak.....	51



C. Dasar Hukum Pendapat Ulama Kabupaten Pekalongan Terhadap ‘Iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak.....	58
BAB IV ANALISIS	60
A. Konsep ‘Iwadh Dalam Sudut Pandang Hukum Islam.....	60
B. Pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan Terhadap ‘Iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak.....	67
BAB V PENUTUP	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah merupakan salah satu implementasi kasih sayang tuhan. Allah SWT telah memberikan ni'mat kepada manusia dengan disyari'atkannya perkawinan, karena di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak dan dampak yang baik. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari bentukmu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum: 21).¹

Perkawinan merupakan batu-bata (bahan bangunan) yang baik untuk membangun keluarga yang berkualitas ‘shaleh’ dalam masyarakat. Islam telah mengatur kehidupan suami-isteri dengan suatu sistem yang indah dari Rabb yang Maha bijaksana dan Maha mengetahui.

Sebagai makhluk, manusia dengan segala keterbatasan pengetahuan akan rahasia hidup bersama pasangannya di dalam kehidupan berkeluarga tentunya

¹ *Al-Qur'an dan Terjemahanannya*. Dialihbahasakan oleh Lajnah Pentashih Al Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. (Bandung : CV. Gema Risalah Press Bandung, 1993),

akan terus berupaya mempertahankan ikatan pernikahannya. Namun di tengah-tengah kehidupan berkeluarga tidak jarang manusia akan menemukan berbagai masalah-masalah hidup yang menggoyahkan kekokohan keluarganya. Sebagian ada yang mampu menghadapi dan menemukan solusi permasalahan tersebut, namun tidak jarang pula ditemukan mereka yang tidak mampu bertahan sehingga perkawinannya berakhir dengan perceraian.

Di dalam hukum Islam perceraian adalah merupakan salah satu solusi hidup apabila dalam sebuah keluarga dijumpai hal-hal yang membuat suami istri akan semakin terjerumus dalam maksiat karena masing-masing sudah tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya untuk mempertahankan bahtera keluarga. Dalam terjemahan kitab Fikih Sunah disebutkan bahwa Ibnu Sina dalam kitab *As-Syifa* mengatakan : “Seharusnya jalan untuk cerai itu diberikan, dan jangan ditutup sama sekali. Karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini antaranya karena jika tabiat suami istri satu sama lain sudah tidak saling kasih sayang lagi. Jika terus menerus dipaksakan untuk tetap bersatu antara mereka, justru akan tidak baik, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.²

Imam Ali Ahmad Aljarjawi dalam kitabnya mengatakan ;

الامر الثاني او السبب الثاني للطلاق وقوع النفرة بين الرجل
وزوجه وحصول الخلاف والبغض وكل ما يخالف المحبة وهي

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, terjemahan Mohammad Thalib (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), hlm.12

الاساس المتين. فإذا فقدت تقوضت اركان الزوجية ووقع كل منهما في مهواة من نكد العيش وقلق الفكر لان الاتحاد والوئام في كل الامور اساس النجاح والفلاح ومصدر كل هناء.

“Sebab kedua terjadinya talak adalah adanya pertengkaran antara suami istri, perselisihan, kebencian dan hal-hal yang berlawanan dengan rasa cinta sebagai dasar yang kokoh dalam berumah tangga. Bila rasa cinta telah hilang maka pondasi berkeluarga akan timbul tenggelam dan keduanya akan jatuh ke dalam jurang kesulitan hidup dan kejiwaan yang tidak stabil. Karena kecocokan dan menyatu dalam segala hal merupakan dasar kesuksesan, kebahagiaan dan ketentraman”.

Kemudian Imam Ali Ahmad Aljarjawi juga memberi penegasan :

وكثيرا ما يحصل العدوان بين الرجل وزوجه فتلتهب نيران
العداوة والبغضاء بينهما ويمتد لهيبهما الى الاقارب فيفسد نظام
العائلات ويقع الجميع في الجنايات

"Bahkan banyak sekali permusuhan yang muncul antara suami istri itu menjadikan semakin berkobarnya api permusuhan dan kebencian di antara keduanya dan bisa meluas kepada kerabat-kerabatnya dan semua ini bisa berpotensi pada munculnya tindakan kriminal atau kejahatan".³

. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, keduanya dari Kasir ibnu Ubaid, dari Muhammad ibnu Khalid, dari Ma'ruf ibnu Wasil, dari Muharib ibnu Disar, dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallaahu ‘Alaihi Wasallam . pernah bersabda :

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

³ Ali Ahmad Al Jarjawy, *Hikmah At Tasyri' Wa Falsatuhu, Juz II* (“t.tp”: At tausyiq wa Addirasat Fi Dari Al Fikri, “t.th”) hlm. 37.

*“Perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah talak”.*⁴

Dalam QS. An-Nisa ayat 130 Allah SWT berfirman :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini adalah pintu hukum bagi suami maupun istri untuk melakukan tindakan perceraian apabila dipandang perlu berdasarkan alasan-alasan hukum yang diperbolehkan untuk bercerai. Bahkan ayat tersebut juga memberikan jaminan bahwa setelah terjadi perceraian akan dijumpai kondisi yang lebih baik bagi masing-masing suami maupun istri. Artinya perkawinan suami istri yang berakhir dengan perceraian bisa disimpulkan sebagai proses bagi keduanya dalam menggapai kebahagiaan berkeluarga dalam perkawinan selanjutnya dengan pihak lain. Ayat tersebut secara tersurat juga telah memberikan hak kesamaan hukum bagi suami istri dalam hal mengambil tindakan langkah hukum perceraian.

Adapun teknis perceraian yang diajukan istri secara spesifik diatur dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 229 di mana cerai tersebut berdasarkan gugatan istri terhadap suami dengan memberikan tebusan/ *’iwadl*. Q.S. Al-Baqarah ayat 229 tersebut adalah :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al Maram min Adillah Al Ahkam*, (Semarang : Usaha Keluarga, “t.th”), Hadis No. 1098, Hal. 223.

خَفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”

Dalam sebuah hadist disebutkan :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّ امْرَأَةً تَابَتْ بِنِ قَيْسِ أَنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! تَابَتْ بِنِ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ , وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ؟ , قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْبِلِ الْحَدِيثَ , وَطَلِّقِهَا تَطْلِيقَةً) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : (وَأَمْرَهُ بِطَلَّاقِهَا)

“Datang istri⁵ Tsâbit bin Qais bin Syammâs kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu berkata: “Wahai Rasulullah aku tidak membenci Tsâbit dalam agama dan akhlaknya⁶. Aku hanya takut kufur dalam Islam.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?” Ia menjawab: “Ya.” Maka Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia

⁵ Syeikh Nawawi menyebutnya dengan nama Jamilah binti Abdillah bin Ubay, sedang di dalam Kitab Sunan Abi Dawud disebutkan wanita itu bernama Hafshah binti Sahl Al Anshariyah.

Lihat : Asy Syeikh Muhammad Nawawi Al Jawi, *Mirah Lubaid Tafsir An Nawawy*, (Semarang : Toha Putera, “t.th”) hlm. 63.

⁶ Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibanah Al Ahkaam Syarah Bulugh Al Maram*. Dialihbahasakan oleh Nor Hasanuddin H.M. Fauzi. Vol. jilid III. (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010), hlm. 485.



sekali talak." Riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayatnya yang lain: Beliau menyuruh untuk menceraikannya". (HR al-Bukhari).⁷

Q.S. An-Nisa ayat 130, Q.S. Al-Baqarah ayat 229 dan hadits di atas memuat dasar hukum Islam dalam hal thalak khul'i. Dalam Al-qur'an maupun hadits di atas diterangkan secara jelas bahwa tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami adalah sebagaimana yang telah diberikan oleh suami kepada istri ketika suami memberikan mahar/mas kawin pada waktu akad nikah. Artinya apapun bentuk maharnya maka bisa menjadi 'iwadl yang akan diberikan pada suami. Jadi, dalam perpektif hukum Islam 'iwadl dalam talak khul'i/cerai gugat telah diatur dengan jelas baik nominal maupun bentuk 'iwadl tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama telah menetapkan 'iwadl yang kemudian diimplementasikan dalam perjanjian nikah yang tertuang dalam sighthat ta'lik talak dalam buku nikah yang dibacakan oleh suami sesaat setelah terjadinya akad nikah. Naskah perjanjian nikah tersebut sebagian berbunyi sebagai berikut : "Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridlo dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10,000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ”.

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al Maram min Adillah Al Ahkam*, (Semarang : Usaha Keluarga, "t.th"), Hadis No. 1094, Hal. 222. Lihat : Muhammad Ali Al Shobuny. *Rawa'ih AlBayan Tafsir Ayat AlAhkam Min AlQur'an, Juz I* (Damaskus : AlGhazali, t.th), hlm. 326.

Dalam pandangan beberapa Ulama di Kabupaten Pekalongan terdapat hal-hal yang kurang tepat dalam naskah taklik talak tersebut, seperti :

1. Penyebutan 'iwadl yang diikuti penyebutan talak satu.

Talak satu disebut juga talak raj'i dimana dalam talak tersebut tidak membutuhkan 'iwadl.

2. Fungsi 'iwadl

Ketidak sinkronan antara 'iwadl dan talak satu dalam taklik talak tersebut pada akhirnya memunculkan alih fungsi 'iwadl dari sebagai tebusan istri untuk suami dalam upaya memperoleh perceraian kepada administrasi persidangan saja.

Dari uraian di atas maka penulis ingin mengetahui bagaimana konsep 'iwadl dalam hukum Islam?, dan bagaimana pandangan Ulama kabupaten Pekalongan terhadap 'iwadl yang terdapat dalam sighat taklik talak?. Oleh sebab itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang 'iwadl yang tertuang dalam sighat taklik talak dalam sudut pandang hukum Islam dan bagaimana pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“Pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan Terhadap 'Iwadl Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana konsep 'iwadl dalam sudut pandang hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan terhadap 'iwadl dalam rangkaian sighat taklik talak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan pemahaman tentang konsep 'iwadl dalam sudut pandang hukum Islam dan pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan terhadap 'iwadl dalam rangkaian taklik talak.

Adapun kegunaan yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran sebagai bentuk dedikasi dan kontribusi positif dari penulis guna perkembangan ilmu hukum keluarga Islam, utamanya yang berkaitan dengan konsep 'iwadl yang sebenarnya menjadi haknya suami.
 - b. Untuk mengetahui pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan tentang uang 'iwadl Rp. 10,000,00 dalam rangkaian sighat taklik talak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat umum mengenai 'iwadl dalam cerai gugat.
- b. Sedangkan bagi akademisi dan praktisi hukum diharapkan dapat memberikan spirit dalam upaya mendorong lahirnya regulasi 'iwadl yang berkualitas.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang relevan

Dalam tinjauan pustaka ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang terdapat relevansinya dengan objek penelitian penulis. Beberapa karya tulis telah berhasil ditemukan oleh penulis untuk mengetahui kesamaan maupun perbedaan dengan penulisan penelitian ini, di antaranya adalah :

- a. Ahmad Muslihin, "Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang '*iwadl* Khulu' Berupa Jasa", skripsi, 2007.⁸

Penulis karya ilmiah tersebut secara khusus membahas tentang '*iwadl* khulu' berupa jasa menurut pendapat Imam Asy Syafi'i, seperti menyusui bayi oleh istrinya. Imam syafi'i berpendapat bahwa 'iwadl

⁸<http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2007-ahmadmusli-1776>, (diakses pada : Minggu, 26 Maret 2017, 16.22)

dalam khulu' tidak harus berupa materi, akan tetapi boleh berupa jasa. Pendapat ini ditetapkan atas dasar qiyas. Dimana beliau menganalogikan khulu' dengan sewa menyewa (ijarah). Alasannya ijarah dan khulu' sama-sama memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan. Atas dasar persamaan tersebut, maka apa yang boleh dalam sewa menyewa boleh juga dijadikan sebagai 'iwadl dalam khulu'. Berbeda dengan skripsi ini yang menjelaskan khulu' berupa uang dengan nominal Rp. 10,000,00 dalam pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan.

- b. Mas Wiwin, "Analisis Yuridis Pemberian 'iwadl Dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 248/K/AG/2011)", tesis, 2015.⁹

Dalam tesis tersebut lebih fokus pada pembahasan tentang teknis penyerahan 'iwadl oleh istri kepada suami melalui pengadilan agama dalam perkara gugat cerai, di mana dasar hukum pembayaran *iwadh* dalam perceraian *khulu'* menurut fiqih adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 229. Akibat hukum yang ditimbulkan isteri membayar 'iwadh adalah jatuhnya *talak bain* kepada isteri. Kemudian dalam putusan perkara No.248/K/AG/2011 majelis hakim mendasarkan pada Q.S. An-Nisa' ayat 12, di mana kondisi rumah tangga khususnya di Indonesia ada

⁹ [http://digilib.usu.ac.id/buku/127355/Analisis-yuridis-pemberian-'iwadl-dalam-gugatan-cerai-menurut-hukum-Islam-:-\(studi-putusan-Mahkamah-Agung-Republik-Indonesia-No.248/K/AG/2011\).html](http://digilib.usu.ac.id/buku/127355/Analisis-yuridis-pemberian-'iwadl-dalam-gugatan-cerai-menurut-hukum-Islam-:-(studi-putusan-Mahkamah-Agung-Republik-Indonesia-No.248/K/AG/2011).html) (diakses pada : Minggu, 26 Maret 2017, 16.20)

suami yang tidak berpartisipasi dalam perekonomian keluarga dan isteri justru yang mencari nafkah keluarga.

Perbedaan mendasar dengan skripsi penulis adalah bahwa skripsi ini lebih spesifik menyoroti pada 'iwadl yang berupa uang dengan nominal Rp. 10,000,00 dalam sighth taklik talak melalui pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan. Di mana Ulama Kabupaten Pekalongan memandang bahwa pembayaran 'iwadl oleh istri dalam persidangan kasus gugat cerai di Pengadilan Agama bukan sebagai 'iwadl yang sebenarnya, namun lebih berfungsi sebagai administrasi persidangan saja atau dengan kata lain sebagai bentuk retribusi kepada Negara.

- c. Choirur Rohmah, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Permohonan '*iwadl* Perkara *Khulu*' Dalam Gugatan Rekonvensi Di Pengadilan Agama Malang (Putusan No.1274/Pdt.G/PA.Mlg)", Skripsi, 2014.¹⁰

Choirur Rohmah dalam skripsinya menjelaskan bagaimana hakim menolak semua gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat dan mengabulkan gugatan konvensi. *Khulu*' berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut ditolak dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam disimpulkan bahwa *khulu*' itu bisa dengan

¹⁰ <http://digilib.uinsby.ac.id/1787/> (diakses pada : Minggu, 26 Maret 2017, 16.30)

alasan atau syarat diantaranya : kerelaan istri untuk membayar *'iwadl*, suami tidak berbuat salah atau aniaya dan istri tidak mau meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya karena khawatir ingkar dan tidak dapat menjalankan kewajiban agama. Di dalam skripsi ini hanya menjelaskan tentang pertimbangan hakim yang menolak permintaan *'iwadl* tergugat dalam persidangan.

Skripsi di atas berbeda dengan skripsi penulis yang membahas tentang pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan mengenai fungsi *'iwadl* berupa uang sebesar Rp. 10,000,00 dalam rangkaian sighth taklik talak yang realisasinya dilaksanakan setelah kasus gugat cerai oleh istri diputus oleh Pengadilan Agama.

- d. Choirul Imam, “ Analisis Pendapat Imam Al-Syafi’i Tentang Ketentuan *'iwadl* Istri Yang Khulu’ Dalam Keadaan Sakit”, tesis, 2012.¹¹

Tesis tersebut memaparkan hasil penelitiannya bahwa ketentuan *'iwadl* istri yang melakukan khulu’ dalam keadaan sakit adalah diperhitungkan dari sepertiga harta istri jika dalam melakukan khulu’ lebih dari mahar mitsil. Hal itu dikarenakan kelebihan terhadap mahar mitsil merupakan *tabarruk*¹². Sehingga tebusan yang diterima pihak suami tidak boleh lebih dari sepertiga harta istri.

¹¹ <http://eprints.walisongo.ac.id/518/> (diakses pada : Minggu, 26 Maret 2017, 16.27)

¹² *Tabarruk* adalah *masdar* dari *fi'il madli barraka* yang mempunyai arti mengambil/ mengharap kebaikan/berkah. Lihat : Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia* (Surabaya

Pembatasan tersebut supaya pihak istri meninggalkan keluarga dalam keadaan tercukupi. Imam al-Syafi'i tidak secara tegas menyebutkan dalil yang digunakan dalam beristinbath terhadap 'iwadl istri yang cerai karena sakit. Akan tetapi ketika kita melihat paparan dari Ulama mazhab Syafi'iyah dapat diketahui bahwa Imam al-Syafi'i menggunakan qiyas karena ada kesamaan 'illat hukum antara wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta dengan 'iwadl istri yang khulu' dalam keadaan sakit yang juga tidak boleh lebih dari sepertiga harta karena meninggalkan keluarga dalam keadaan tercukupi lebih baik dari pada dalam keadaan kekurangan. Fokus penelitian dalam tesis ini adalah pendapat Imam al-Syafi'i tentang ketentuan 'iwadl istri yang khulu' dalam keadaan sakit dan metode istinbath hukumnya.

Kejelasan perbedaan tesis tersebut dengan skripsi penulis adalah bahwa skripsi penulis lebih fokus pada pembahasan bagaimana pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan pada spesifikasi 'iwadl berupa uang sebesar Rp. 10,000,00 yang terangkum dalam rangkaian sighth taklik talak. Sehingga tidak menyangkut pada kalkulasi harta milik istri yang bisa dituntut oleh suami untuk dijadikan sebagai 'iwadl sebagaimana yang telah dibahas dalam tesis di atas.

: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 78. Lihat: Mahmud Yunus, Qamus Araby – Indonisy (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1990), hlm. 63



- e. Zulfikar Awaludin Helmi, “Implementasi Pembayaran Uang ‘iwadl Di Pengadilan Agama Cibinong”’, skripsi, 2015.¹³

Penulis dalam skripsi di atas menerangkan bahwa dalam perkara gugat cerai yang telah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama adalah yang diberi kuasa oleh suami untuk menerima uang ‘iwadl dari pihak istri sebagaimana Pengadilan Agama juga telah menceraikan istri dari suaminya. Selanjutnya sebagaimana amanat dari suami ‘iwadl tersebut diserahkan ke BAZNAS. Skripsi tersebut secara jelas meneliti teknik penyerahan ‘iwadl oleh isteri kepada suami melalui Pengadilan Agama untuk selanjutnya oleh pengadilan agama diserahkan ke BAZNAS.

Dalam skripsi di atas menerangkan tentang teknis penyerahan ‘iwadl ke Pengadilan Agama maupun BAZNAS. Perbedaan mendasar dengan penelitian penulis adalah pemaparan secara detail tentang ‘iwadl menurut konsep hukum Islam dan pandangan para Ulama Kabupaten Pekalongan mengenai ‘iwadl berupa uang sebesar Rp. 10,000,00 yang terangkum dalam rangkaian sighth taklik talak..

- f. Maulizawati, “Penetapan Hak ‘Iwadl Khulu’ (Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki)”, skripsi, 2018.¹⁴

¹³ [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28036/1/ZULFIKAR%20AWAL UDIN%20HELMY-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28036/1/ZULFIKAR%20AWAL%20UDIN%20HELMY-FSH.pdf), (diakses pada : Minggu, 26 Maret 2017, 16.35)

Maulizawati dalam skripsinya menuliskan bahwa jumhur Ulama mengatakan bahwa 'iwadl merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan khulu' dan sekaligus punya syarat-syarat tersendiri dalam keabsahannya. Oleh karena itu, ketiadaan 'iwadl tersebut akan menyebabkan tidak sah khulu' itu tersendiri. Dengan kata lain istri atau orang lain membayar harta kepada suami dengan syarat ia menceraikannya, atau talak dengan syarat perempuan (istri) menggugurkan haknya kepada suami maka terjadi satu talak yang bain.

Oleh karena itu, khulu' menurut Imam Malik merangkumi perceraian dengan bayaran atau tebusan, dan perceraian tanpa tebusan. Bagi para fukaha yang mempersamakan kadar harta dalam khulu' dengan semua pertukaran dalam muamalat. Maka mereka berpendapat bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan fuqaha yang memegang hadis secara zhahir maka mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang lebih banyak dari pada mahar. Maka seolah-olah menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan ashid harta tanpa hak. Sedangkan khulu' yang memiliki 'iwadl dianggap sebagai perkara yang mirip dengan sumbangan dari pihak istri menyebabkan timbulnya perkara yang berikut ini :

¹⁴ [https://repository.ar-raniry.ac.id/35751/Maulizawati%20\(2\).pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/35751/Maulizawati%20(2).pdf), (diakses pada :Kamis, 03 Januari 2019, 12.35)

- 1) Si istri bisa mundur dari ijab jika dia mulai khulu' sebelum muncul qabul dari suami.
- 2) Qabul istri hanya terbatas di tempat qabul jika istri ada di situ, dan di tempat ia mengetahui perihal khulu' tersebut jika dia tidak ada ditempat munculnya ijab, seperti halnya jual beli.

Dalam skripsi tersebut secara umum hanya menjelaskan penetapan hak 'iwadl khulu' untuk suami dari istrinya berdasarkan kerelaan menurut pendapat Imam Malik.

Penulis dalam penelitian ini akan mengungkap bagaimana 'iwadl yang telah ditentukan nominal dan spesifikasinya menjadi perjanjian nikah yang dituangkan dalam sighth taklik talak menurut pandangan beberapa Ulama Kabupaten Pekalongan. Apakah telah sesuai dengan konsep hukum Islam?, dan apakah eksistensinya benar-benar berfungsi sebagai 'iwadl yang sesungguhnya?

Berdasarkan dari beberapa penelitian tersebut di atas, maka penulis memilih judul "Pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan Terhadap 'iwadl Dalam Rangkaian Sighth Taklik Talak" sebagai penelitian baru. Judul ini menurut penulis layak untuk diajukan sebagai penelitian dengan alasan karena belum pernah dibahas oleh peneliti terdahulu dalam bentuk penelitian apapun.

Penulis meyakini bahwa dalam penelitian ini terdapat kesamaan tema tentang 'iwadl secara umum dengan penelitian terdahulu, namun ada

perbedaan yang signifikan karena dalam penelitian ini pembahasannya dipersempit/spesifik pada 'iwadl dalam rangkaian sighat taklik talak menurut pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan.

2. Kerangka Teoritik

Pernikahan adalah sebuah akad yang disepakati bersama oleh manusia yang berlainan jenis untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, serta untuk mendapatkan keturunan hidup.

Di Indonesia sendiri pada umumnya pasangan suami istri setelah melangsungkan akad nikah ditekankan untuk membaca sighat taklik talak yang terdapat dalam buku nikah dan secara umum berisi tentang perjanjian seorang suami kepada istri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakiti istri baik secara dahir maupun batin. Artinya sighat taklik talak ini dipergunakan untuk menjamin hak-hak perempuan dan sekaligus dapat melindungi mereka dari perilaku diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami.

Oleh sebab itu, taklik talak sangat berperan dalam melahirkan terjadinya gugatan istri untuk mengajukan perceraian atau perpisahan dengan suaminya. Hal ini dikarenakan suami telah melanggar sesuatu yang telah dibuat dan disepakati bersama pada waktu dilakukan akad nikah. Jika dalam pandangan istri nyata-nyata suaminya telah melanggar maka seorang isteri dapat menggugat perceraian dari suaminya melalui proses khulu' atau dalam istilah hukum perdata adalah gugat cerai dimana istri harus menyerahkan

‘iwadl/ tebusan/ pengganti kepada suami.

Sayyid Ahmad bin Umar Al Syathiri mengatakan :

اركان الخلع خمسة : ملتزم, وبضع, وعواض, وصيغة,
وزوج.

“Rukun talak khuluk ada lima yaitu kejelasan transaksi, status istri, ‘iwadl, ucapan dan suami”.¹⁵

‘Iwadl atau tebusan tersebut adalah merupakan unsur yang tidak bisa terpisahkan dari perceraian gugat cerai atau talak khul’i. Artinya gugat cerai tidak bisa terlaksana tanpa menyertakan ‘iwadl sekalipun nominalnya dalam hukum Islam tidak terdapat barometer yang jelas. Sehingga para ahli fikih berbeda pendapat mengenai nominal ‘iwadl tersebut.

Bentuk ‘iwadl menurut pendapat Imam Abdul Rahman Al-Jaziry adalah :

و يصح الخلع بالمال سواء كان نقدا او عرض تجارة او
مهر او نفقة او اجرة رضاع او حضانة او نحو ذلك

“Khuluk/ ‘iwadl itu sah menggunakan harta baik berupa uang atau harta dagangan, mas kawin, nafakah, jasa penyusuan atau mengasuh anak”.¹⁶

Perbedaan pendapat di kalangan Ulama Kabupaten Pekalongan mengenai ‘iwadl tersebut dikarenakan naskah yang kurang tepat dalam sighat

¹⁵ Ahmad bin Umar Al Syathiry, *Al Yaqut Al Nafis*, (Beirut : Daru Al Tsaqafah Al Islamiyah, t.th), hlm. 151.

¹⁶ Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al Fiqhu ‘Ala Al Madzahib Al Arba’ah Juz IV*, (Beirut : Dar AlKutub Al-Ilmiyyah, “t.th”), hlm. 296.

taklik talak. Hal yang lebih penting tentang 'iwadl dalam sighat taklik talak untuk disoroti adalah adanya ketidak sinkronan antara 'iwadl dan jatuhnya talak satu dari suami. Padahal 'iwadl adalah merupakan rukun dalam talak khul'i bukan talak raj'i. Dari segi sifatnya talak khuluk itu bersifat bain bukan talak satu atau talak raj'i. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan bahwa 'iwadl dalam rangkaian sighat taklik talak bukan sebagai 'iwadl sebagaimana mestinya, namun lebih sebagai hal lain.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama RI dalam produk hukumnya yang berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 telah menetapkan nominal dan bentuk 'iwadl berupa uang sebesar Rp. 10,000,00 yang kemudian dicantumkan dalam sighat taklik talak. Keputusan Menteri Agama ini setidaknya berfungsi untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam menetapkan 'iwadl sekalipun melahirkan perbedaan pendapat di kalangan Ulama Kabupaten Pekalongan.

Adapun jika melihat dari perjalanan regulasi 'iwadl yang berulang kali mengalami perubahan dari tahun 1974 sebesar Rp. 1,000,00 kemudian diubah pada tahun 1984 sebesar Rp. 5,000,00 dan terakhir pada tahun 2000 sebesar Rp. 10,000,00 maka Ulama Kabupaten Pekalongan sepakat bahwa hal itu perlu disesuaikan kembali nominalnya agar relevan dengan zaman sekarang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field reseach*) yakni; “suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan”.¹⁷ Dalam hal ini diarahkan untuk memperoleh data dari objek penelitian yang sebenarnya adalah pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan terhadap ‘iwadl dalam rangkaian sighat taklik talak.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini diarahkan pada latar dan objek kajian secara utuh.¹⁸ Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran tentang pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan terhadap ‘iwadl dalam rangkaian sighat taklik talak.

2. Subyek, Obyek dan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan. Obyek penelitian adalah ‘iwadl dalam rangkaian taklik talak. Sedangkan informan penelitian adalah Ulama Kabupaten Pekalongan yang mempunyai kapasitas keilmuan salaf maupun keilmuan akademisi, seperti Drs. KH. Rozikin Daman, Dr. KH. Sabilal

¹⁷Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), h.58

¹⁸Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), h.3

Rosyad, MSI, KH. Mulyono, KH. Muhammadun, KH. Ahmad Fauzi Amin, dan Kyai Bilaluddin Wahab.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu dokumen atau orang yang memberikan kesaksian langsung terhadap suatu keadaan atau peristiwa, dengan kata lain sumber yang sangat dekat.¹⁹ Sumber data primer ini merupakan sumber data utama, atau dapat disebut juga dengan sumber data pokok yang akan dikaji.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para Ulama Kabupaten Pekalongan dengan cara wawancara pribadi.

Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber yang diperoleh dari data-data pendukung.²¹ Data sekunder adalah data yang diperoleh dan diambil dari buku/ kitab, KHI, undang-undang, internet, dokumen-dokumen lain seperti hasil penelitian, jurnal yang semuanya berhubungan dengan 'iwadl.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara :

¹⁹ Id. Wikipedia.org/Wikipedia : sumber primer, (diakses pada tanggal 1 April 2017).

²⁰ Bokor Sukarto, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 131

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, hlm.235

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²² Pada waktu melakukan observasi, penulis ikut juga berpartisipasi bukan hanya mengamati saja orang-orang yang sedang melakukan suatu kegiatan tertentu yang sedang diobservasi. Dimana penulis mencermati setiap kali ada prosesi akad nikah di wilayah Kabupaten Pekalongan, dimana suami mengucapkan sighat taklik talak setelah ijab qabul.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³ Prosesnya dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (*face to face*) dengan narasumber. Akan tetapi bisa juga dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui telepon, internet atau surat (wawancara tertulis). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu sejumlah Ulama Kabupaten Pekalongan yang mempunyai keilmuan salaf dan keilmuan akademik yang berkompeten dalam fiqih munakahat. Mereka juga aktif

²²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 70.

²³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. hlm. 83.

dalam organisasi kemasyarakatan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama', dan Rifa'iyah, serta Ulama akademisi yang masih aktif mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.²⁴ Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi; dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi.²⁵ Dalam penelitian ini berupa draf wawancara, dokumentasi proses akad nikah dan rekaman wawancara.

5. Kredibilitas Informasi/ Data

Untuk mendapatkan informasi atau data yang kredibel, peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu.²⁶ Triangulasi yang peneliti gunakan adalah :

a. Triangulasi Metode

²⁴Muhammad., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 103

²⁵Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 113

²⁶Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330.

Triangulasi Metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk membandingkan kebenaran informasi tersebut.

b. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

6. Teknik dan Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah “*analisis kualitatif*” yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data secara deskriptif analisis. Artinya apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti

dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Mukti Fajar ND dalam bukunya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan analisis deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang merupakan hasil dari pendekatan kualitatif terhadap suatu penelitian analisis data yang bertujuan mengungkap kebenaran data dan memahami kebenaran tersebut.²⁷

Dengan proses analisis yang dilakukan secara bertahap; pertama, pengumpulan data, yaitu proses pencarian data di lapangan yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahap Kedua, reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, dan pemilahan serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan.²⁸

Ketiga, penyajian data (*data display*), yaitu penyajian atau deskripsi data atau informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan interpretasi data, penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Pada dasarnya peneliti akan melakukan analisis dan interpretasi dalam setiap tahapan penelitian. Keempat, pengambilan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion*

²⁷Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

²⁸Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet.II(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 190.

drawing and verification). Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga dapat diperoleh konklusi yang akuntabel.²⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk membahas secara mendalam dan sistematika pokok permasalahan, maka dalam penelitian ini digunakan lima bab, dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan ‘iwadl , terdiri dari tiga sub bab yang meliputi;
- Sub bab pertama berisi tentang Khulu’ dalam hukum Islam.
- Sub bab kedua berisi tentang Konsep ‘iwadl dalam Hukum Islam yang terdiri dari : Definisi ‘iwadl, Hukum ‘iwadl, Syarat ‘iwadl, dan Hikmah ‘iwadl.
- Sub bab ketiga berisi tentang tinjauan ‘iwadl dalam hukum positif yang meliputi : UUD 1945, UU NO 1 Tahun 1974, UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PP. No 9 tahun 1975, PMA No 3 Tahun 1975, KMA No 411 Tahun 2000, KUHP, KHI.

²⁹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Agama*, hal. 193-194.

Bab III : Pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan tentang ‘iwadl dalam sighat taklik talak.

Bab IV : Analisis, terdiri dari dua sub bab yang meliputi;


Sub bab pertama tentang konsep ‘iwadl dalam sudut pandang hukum Islam

Sub bab kedua tentang pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan Terhadap ‘Iwadl dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak.

Bab V : Penutup, terdiri dari dua sub bab yang meliputi;

Sub bab pertama berisi tentang simpulan.

Sub bab kedua berisi tentang Konsep ‘iwadl dalam Hukum Islam



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil analisis yang bersumber pada wawancara dengan sejumlah ulama di wilayah Kabupaten Pekalongan mengenai nominal uang 'iwadl maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep 'iwadl dalam sudut pandang hukum Islam pada dasarnya mengacu pada istilah 'iwadl itu sendiri yang berarti sebagai ganti. Menurut hukum Islam 'iwadl dalam perceraian adalah harta yang diberikan oleh istri kepada suami untuk mengganti hak talak yang menjadi kewenangan suami. Besarnya 'iwadl berdasarkan kesepakatan suami istri sehingga 'iwadl dalam rangkaian sighat taklik talak sudah sesuai dengan konsep hukum Islam.
2. Pandangan ulama Kabupaten Pekalongan terhadap 'iwadl dalam rangkaian sighat taklik talak dapat penulis simpulkan sebagai berikut;
 - a. Pandangan ulama' pesantren bahwa 'iwadl tidak ada kepastian jumlahnya, karena dalam berbagai hadits hanya menyebutkan maskawin dalam batas minimal yang hanya pemberian suami kepada isterinya. Jadi 'Iwadl yang sebesar Rp. 10.000.- tidak bertentangan dengan hukum Islam.
 - b. Pandangan ulama' akademisi bahwa nominal 'iwadl sudah tidak sesuai kondisi zaman. Sedangkan regulasinya sepenuhnya merupakan ijtihadi

dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama RI. Untuk 'iwadl sebesar Rp. 10.000,- tidak melanggar hukum Islam, karena penetapannya dilakukan pemerintah yang mengedepankan kemashlahatan umat.

- c. Pandangan ulama' organisasi kemasyarakatan, bahwa pemerintah mempunyai hak penuh dalam menentukan nominal 'iwadl, hanya saja 'iwadl dalam taklik talak tidak ada kaitannya dengan jatuhnya talak satu, karena 'iwadl hanya berfungsi sebagai syarat mengajukan gugatan cerai seorang isteri ke pengadilan. Dengan kata lain, 'iwadl hanya syarat untuk mempermudah seorang isteri dalam mengajukan gugat cerai, jika suami melanggar isi sighth taklik talak.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Agama RI sudah saatnya melakukan perubahan-perubahan naskah sighth taklik talak.
2. Perlu adanya perubahan regulasi jumlah nominal 'iwadl.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Allusy, Abu Abdullah bin Abdun Al-Salam. *Ibanah Al Ahkaam Syarah Bulugh Al Maram*. Translated by Nor Hasanuddin H.M. Fauzi. Vol. jilid III. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh Al Maram min Adillah Al Ahkam*. Semarang: Usaha Keluarga, "t.th".
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyah Albajuri ‘Ala ibnu Qasim AlGhuzziy. Juz II*. "t.tp": Darr Ihya’ Al Kutub Al-Arabiyah, "t.th".
- Al-Dimasyqi, Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Translated by L.C. Bahrun Abu Bakar. Vol. juz II. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Al-Hasani, Muhammad bin Alwy. *Alqawa’id Al Asasiyyah Fi ‘Ilmi Mushthalih Al Hadits*. "t.p", "t.th".
- Al-Husainy, Taqyuddin Abi Bakrin bin Muhammad. *Kifayah Al Akhyar Fi Hilli Ghayah Al Ikhtishar*. Daru Ihya’ Al Kutub Al Arabiyyah Indonesia, tt.
- Al-Jarjawy, Ali Ahmad. *Hikmah At Tasyri’ Wa Falsatuhu, Juz II*. "t.tp": At tausyiq wa Addirasat Fi Dari Al Fikri, "t.th".
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi. *Al Mirah Lubaid Tafsir Al- Nawawy*. Semarang: Toha Putera, "t.th".
- Al-Jaziry, Abdul Rahman. *AlFiqhu ‘Ala Al Madzahib Al Arba’ah*. Vol. IV. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, "t.th".
- Al-Kurdi, Muhammad Amin. *Tanwir Alqulub Fi Mu’amalati ‘Allam Al Ghuyub*. Semarang: Usaha Keluarga, "t.th".
- Al-Misry, Abu Bakar Bin Sayyid Muhammad Syatho Al-Dimyathy. *Hasyiyah I’annah Aththolibin*. Indonesia: Daru Ihya' Alkutub Alarabiyyah, "t.th".
- Al-Misry, Bahauddin Abdillah bin ‘Aqil Al’Uqaili Al-Hamadani. *Syarah Ibnu ‘Aqil*. Jakarta: Dinamika Berkah Utama, "t.th".
- Al-Nawawi, Abi Zakariya Muhyi Al-Din bin Syaraf. *AlMajmu’ Syarah Al Muhadzab*. Vol. Juz 17. Arab Saud: Al-Irsyad, "t.th".
- Al-Raziq, Harun Abdul. *Unwanun Adh Dharfi Fi Ilmi Ash Sharfi*. Surabaya: Al Hidayah, "t.th".



- Al-suyuthy, Jalal Addin Abdurrahman bin Abu Bakar. *Al-Asybah wa An-Nadhair*. Indonesia: Daru Ihya' Alkutub Alarabiyyah, "t.th".
- Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: MAHKAMAH AGUNG RI, 2013.
- Jakarta, UIN. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) : Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta, tt.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Kamal, Abu Malik bin Salim. *Shahih Fiqh Sunnah*. Translated by Faisal Shaleh Khairul Amru Harahap. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Komariyah, Djaman Satori dan Aan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mughniyah, Muhammad Jawad . *Fikih Lima Mazhab: Ja''fari, Hanafi, Maliki, Syafi''I, dan Hambali*. Translated by dkk Masykur A.B. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.
- Mughniyah, Muhammad Jawad,. *Fikih Lima Mazhab: Ja''fari, Hanafi, Maliki, Syafi''I, dan Hambali*. Translated by dkk Masykur A.B. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.
- MUI. *Himpunan Fatwa MUI 3 Bidang Sosial dan Budaya tentang Pengucapan Sighat Ta'liq Talaq Pada Waktu Upacara Akad Nikah*. Jakarta, 1996.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- RI, Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Edited by Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. Translated by Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. Bandung: CV. Gema Risalah Press Bandung, 1993.
- Rismawati, Shinta Dewi. *Mengenal Seluk Beluk Hukum*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2005.



Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* 8. Translated by Mohammad Thalib. Bandung: PT. Alma'arif, 1980.

Said, A. Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.

Shobuny, Muhammad Ali Al. *Rawa'ih AlBayan Tafsir Ayat AlAhkam Min AlQur'an*. Vol. I. Damaskus: AlGhazali, t.th.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2015.

Sukarto, Bokor. *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1992.

Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Pres, 2002.

Tim Visi Yustisia. *3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHPA, & KUH PERDATA*. Jakarta: Visimedia, 2014.

Yunus, Mahmud. *Qamus Araby – Indonisy*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.

WEBSITE:

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2007-ahmadmusli-1776>

[http://digilib.usu.ac.id/buku/127355/Analisis-yuridis-pemberian-iwad-dalam-gugatan-cerai-menurut-hukum-Islam-:-\(studi-putusan-Mahkamah-Agung-Republik-Indonesia-No.248/K/AG/2011\).html](http://digilib.usu.ac.id/buku/127355/Analisis-yuridis-pemberian-iwad-dalam-gugatan-cerai-menurut-hukum-Islam-:-studi-putusan-Mahkamah-Agung-Republik-Indonesia-No.248/K/AG/2011).html)

<https://media.neliti.com/media/publications/97045-ID-kedudukan-hukum-islam-dalam-sistem-hukum.pdf>

<http://digilib.uinsby.ac.id/1787/>

<http://eprints.walisongo.ac.id/518/>

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28036/1/ZULFIKAR%20AWALUDIN%20HELMIFSH.pdf>

Id. Wikipedia.org/Wikipedia : sumber primer

SKRIPSI/TESIS :



Ahmad Muslih, "Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang 'Iwad' Khuluk Berupa Jasa", skripsi, 2007

Mas Wiwin, "Analisis Yuridis Pemberian Iwad Dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 248/K/AG/2011)", tesis, 2015

Choirur Rohmah, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Permohonan 'Iwad' Perkara Khulu' Dalam Gugatan Rekonvensi Di Pengadilan Agama Malang (Putusan No.1274/Pdt.G/PA.Mlg)", Skripsi, 2014

Choirul Imam, "Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Ketentuan 'Iwad' Istri Yang Khuluk Dalam Keadaan Sakit", tesis, 2012

Zulfikar Awaludin Helmi, "Implementasi Pembayaran Uang Iwad Di Pengadilan Agama Cibinong", skripsi, 2015

Maulizawati, "penetapan hak 'iwadh khulu' (Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki)", skripsi, 2018

JURNAL :

Ismiani zaida, *Penerapan Taklik Talak Dalam Putusan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Mataram)*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2015, hal. 10-11

A Mardani - *Ius Quia Iustum Law Journal*, 2009 - neliti.com

WAWANCARA :

Wawancara Pribadi Bapak KH. Rozikin Daman, Ketua MUI Kabupaten Pekalongan,

Wawancara Pribadi Bapak KH. Ahmad Fauzi Amin, Pengasuh Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Wonopringgo Pekalongan.

Wawancara Pribadi Bapak KH. Sabilul Rosyad, Pengasuh Pondok Pesantren AlKutub Wonopringgo Pekalongan.

Wawancara Pribadi Bapak KH. Muhammadun, Ketua Tanfidziyah NU Kabupaten Pekalongan.



Wawancara Pribadi Bapak KH. Mulyono, Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD ISROK
Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 03 November 1976
Alamat : Desa Mejasem Kecamatan Siwalan
Kabupaten Pekalongan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Perangkat Desa

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 1 Mejasem Lulus Tahun 1989
2. SMP N 1 Sragi Lulus Tahun 1992
3. MA. PP. Syarif Hidayatullah Lulus Tahun 2000
4. Kejar PAKET C Lulus Tahun 2012
5. IAIN Pekalongan Lulus Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, Januari 2019

MOHAMAD ISROK



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOHAMAD ISROK
NIM : 2011311019
Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : m.isrok.2016@gmail.com
No. Hp : 081548025673

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan Terhadap Iwadi Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2019



Mohamad Isrok

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)

